

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

## Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Kompleks/High Risk Building

TERPADU SATU PINTU

No. SK :

### Persyaratan

1. Scan KTP Pemohon (Asli)
2. PBB Lunas
3. Scan SK Advise Planning/IPPT lama dan lampirannya (apabila IPPT perubahan)
4. Scan SK IMB lama dan Lampirannya
5. Scan Izin Tetangga/Lingkungan
6. Scan Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UPL/UKL/AMDAL) (Khusus untuk bangunan perumahan atau Usaha atau Campuran)
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konstruksi
8. Gambar rencana site plant, peta situasi, denah ( 1: 100/200) tampak ( 1 : 100/200), potongan ( 1 : 100/200) dan detail septitanck, sumur resapan air hujan dalam bentuk file Auto CAD
9. Scan NPWP Asli Pemohon
10. Scan Status kepemilikan atas tanah (HGB/SHM/Sewa/Jual Beli/..... (\*)) disertakan dengan surat ukur/gbr ukur. (bila diagunkan minta surat keterangan bank)
11. Scan NPWP asli Perusahaan/Yayasan (wajib apabila pemohon adalah perusahaan dan tidak wajib apabila pemohon adalah perorangan)
12. Scan Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan dan perubahannya yang telah disahkan Kemenkumham (wajib bagi pemohon perusahaan dan tidak wajib bagi pemohon perorangan)
13. Scan Perhitungan struktur (3 lantai ke atas) yang disahkan oleh ahli struktur yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menginput data serta upload semua persyaratan di perizinan.tangerangkota.go.id
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan pesetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Mencetak SKRD
12. Penomoran & Pencetakan SK Izin
13. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 19:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Menerima SK Izin

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

## **Waktu Penyelesaian** Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

20 Hari

## **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

## **Produk Pelayanan**

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Kompleks/High Risk Building

## **Pengaduan Layanan**

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id)  
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530  
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>